



WALIKOTA KEDIRI

Kediri, 24 September 2021

Kepada :

Yth. Pengelola, Penyelenggara, dan
Penanggung Jawab Kegiatan
Seni, Budaya, Olahraga, dan
Sosial Kemasayarakatan

Di

Kota Kediri

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.2/ II /419.033/2021

TENTANG

TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN SENI, BUDAYA, OLAHRAGA,
DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 COVID-19

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan perkembangan kondisi tingkat penularan Corona Virus Disease 2019 yang ada diwilayah Kota Kediri, maka penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasayarakatan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Covid-19, boleh dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasayarakatan tidak dikomersialkan kepada khalayak ramai dengan cara menjual tiket pertunjukan.
2. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasayarakatan sudah menjalani vaksinasi Covid-19.
3. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasayarakatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan ditempat terbuka dengan memperhatikan kapasitas jumlah orang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat acara, dilaksanakan pada waktu siang hari, dan dalam durasi waktu paling lama 3 jam.

4. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan dalam gedung apabila dilakukan secara individu atau kelompok kecil, tidak melebihi 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat acara, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat.
5. Wajib memakai masker dengan benar yang menutupi hidung sampai dagu.
6. Menjaga jarak dan menghindari adanya interaksi fisik orang satu dengan yang lainnya.
7. Pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan wajib memberikan himbauan kepada penonton/pengunjung untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat disetiap sesi acara (sebelum mulai, disela-sela acara, dan diakhir acara).
8. Memberitahukan penyelenggaraan acara 1 (satu) hari sebelumnya kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan atau tingkat kota.
9. Pemantauan dan pengawasan kegiatan akan dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19, Satpol PP, TNI, Polri dan/atau Kejaksaan dan bilamana terjadi pelanggaran akan dilakukan pembubaran kegiatan dan/atau tindakan hukum lainnya.
10. Dalam hal dikemudian hari terjadi lonjakan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Kediri dan/atau akibat kebijakan Pemerintah, maka penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan dihentikan sementara.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR, SE.